

**SKRIPSI**  
**JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR**  
**MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

SARMINI LILIS MARLINA

NPM. 14119344



**Jurusan Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO LAMPUNG**

**1440 H / 2018 M**

JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM  
MENURUT EKONOMI SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

SARMINI LILIS MARLINA

NPM. 14119344

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2018 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI  
KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT  
EKONOMI SYARIAH**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) IAIN Metro.


Metro, Desember 2018

Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217199003 1 002

Pembimbing II



**Wahyu Satriawan, M. Ag**  
NIP. 19800516200501 1 008

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –

Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **Sarmini Lilis Marlina**  
NPM : 14119344  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **JUAL BELI LION BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan untuk dimunaqsyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Metro, Desember 2018

Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217199003 1 002

Pembimbing II



**Wahvu Setiawan, M. Ag**  
NIP. 19800516200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0190 / 17.28.310/PP.009/01/2019

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: Sarmini Lilis Marlina, NPM: 14119344, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum`at, 28 Desember 2018.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH


Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**SARMINI LILIS MARLINA**

Jual beli ijon adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum terlihat kelayakannya atau kematangannya sehingga masih retan untuk terkena hama atau rusak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk menambah khasanah keilmuan tentang jual beli khususnya jual beli ijon (buah pisang) di Kecamatan Bandar Mataram menurut Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk tambahan referensi dalam hal jual beli ijon buah pisang.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, adapun sifatnya adalah deskriptif kualitatif, tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada ibu Endang, bapak Gotar, ibu Kapri, dan ibu Minah Petani buah pisang dan ibu Jaerah, bapak Seger sebagai pembeli buah pisang. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram yaitu; faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya kurangnya pengetahuan agama dan terdesaknya kebutuhan. Sedangkan eksternalnya yaitu budaya, mencari keuntungan dan transaksi lebih cepat. Jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Seperti prinsip diatas yaitu prinsip *maslahat* dan prinsip keadilan yang belum terpenuhi.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarmini Lilis Marlina

NPM : 14119344

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018

Yang menyatakan,



SARMINI LILIS MARLINA

NPM. 14119344

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. An-Nisa (4): 29)



## **PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai Bapak Wakijo dan Ibu Misiah yang membimbing, mendidik dan membesarkan serta memberikan do'a, dukungan moril dan finansial demi keberhasilan studi ini.
2. Kakak dan adik tersayang (Fitriah dan Edi Kiswanto) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat tersayang (Indah Taufik, Nurlita, mb Desi, Badri, mb Riyan) dan kawan-kawan Esy C yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka.
4. Almamater IAIN Metro Lampung.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag, selaku Rektor (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Ibu dan Ayahanda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Almamater tercinta IAIN Metro dan teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang peneliti sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi peneliti.

Metro, Desember 2018

Peneliti



**Sarmini Lilis Marlina**

**NPM. 14119344**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Peneliti .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Jual Beli Ijon (Mukhadharah) .....	11
1. Pengertian Jual Beli Ijon .....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon.....	12
3. Faktor-faktor Jual Beli Ijon.....	15
B. Ekonomi Syariah .....	18

1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	19
2. Tujuan Ekonomi Syariah .....	21
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.....	23
C. Jual Beli Ijon Menurut Ekonomi Syariah .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	33
B. Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram .....	34
C. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Faktor-faktor Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram .....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Rekomendasi Izin Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki produksi buah yang beragam, salah satunya adalah penghasil buah pisang. Tanaman pisang mampu menghasilkan pendapatan cukup lumayan selain dari tanaman pertanian pertanian lain. Selain itu budidaya pisang tidak memerlukan modal besar. Maka dari itu banyak masyarakat yang menanam buah pisang sebagai salah satu penghasilan mereka. Beragam pemanfaatan buah pisang seperti, pemanfaatan bisnis keripik pisang dan ada pula yang menjual/membeli pisang kepada penampung pisang untuk di jual kembali atau di kelola menjadi keripik pisang karena menurut para petani cukup praktis hanya menanam dan menjual.

Jual beli secara bahasa menurut Siah Khosyi'ah adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang.<sup>1</sup>Sedangkan menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan

---

<sup>1</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 45.

Syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat di ketahui bahwa jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar barang atau benda dengan cara tertentu (akad).

Dalam Islam terdapat macam-macam jual beli, salah satunya ada jual beli yang dilarang dalam Islam, yang dikelompokan menjadi empat yaitu terlarang sebab ahliah (ahli akad), terlarang sebab sighthat (ijab dan qabul), terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan), dan terlarang sebab syara' (ketentuan).<sup>3</sup> Oleh karena itu, peneliti mengacu pembahasan tentang Jual beli terlarang karena sebab maqud Alaih (barang jualan) dengan lebih terkerucut yaitu jual beli buah-buahan yang belum matang dan yang sering di sebut dengan jual beli ijon.

Ijon dalam Ekonomi Syariah di namakan *mukhhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.<sup>4</sup> Dalam jual beli adanya prinsip '*an taradin* (suka sama suka), dan untuk menjamin adanya prinsip tersebut maka dalam transaksi objek yang diperjualbelikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan sudah saatnya dipetik dan dijual. Hal ini agar penjual atau pembeli tidak akan merasa kecewa di kemudian hari.

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69.

<sup>3</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93-99

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 79.



Jual beli ini sering dilakukan pada saat objek jual beli belum saatnya dijual. Terutama dalam praktik jual beli sayuran atau buah-buahan. Pihak penjual kadang menawarkan kepada calon pembeli untuk membeli buah-buahan yang masih muda. Dapat juga, si pembeli menawar dan meminta agar pemilik barang dapat menjual tanaman atau buah-buahan pada saat belum layak panen, meskipun panennya tetap dilakukan pada saatnya. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan. Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli.<sup>5</sup>

Dapat juga terjadinya serah terima barang pada saat transaksi dilakukan, sehingga barang telah menyia-nyiakan harta. Hal itu karena kualitasnya belum baik dan kadang bahkan belum layak untuk dikonsumsi.<sup>6</sup> Oleh sebab itu dapat dilihat aturan yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw. Dalam hadis berikut :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصْلَاهَا،  
نَهَى الْبَائِعَ وَ الْمُشْتَاعَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَ فِي رِوَايَةٍ : وَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ : حَتَّى  
تَذْهَبَ عَآهَتْهُ)

Artinya : Ibnu Umar berkata ; "*Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan baik. Beliau melarang penjual dan pembeli.*"

---

<sup>5</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 155.

<sup>6</sup> *Ibid.*

(*Muttafaq Alaih. Dalam suatu riwayat: "Apabila beliau ditanya tentang buah yang baik, beliau bersabda: 'Sampai penyakitnya hilang'".*)<sup>7</sup>

Buah-buahan dan biji-bijian dalam proses menuju matang memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan itu seperti adanya perubahan musim, hama, atau bencana alam. Kenyataan ini dijadikan sebagai dasar untuk memberikan aturan dalam menentukan waktu pantasnya buah-buahan atau biji-bijian itu dapat diperjualbelikan.<sup>8</sup>

Jadi jual beli ijon adalah jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut para ulama karena jual beli semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang belum dimiliki atau jual beli *gharar* (penipuan karena pasti salah satu pelaku akan tertimpa kerugian).

Jika di lihat dari ekonomi syariah jual beli itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, dengan mengartikan mengambil manfaatnya dan menolak sesuatu yang tidak menguntungkan (*mudharat*) atau bisa disebut dengan *maslahat*, Namun dalam jual beli ijon buah pisang ini terkadang lebih banyak mendapatkan kemudharatan di bandingkan manfaatnya dan dalam jual beli juga harus memperhatikan keadilan dalam sesama muslim, namun

---

<sup>7</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2013), h. 222.

<sup>8</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 156.

dalam jual beli ijon buah pisang ini adanya pelaku ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.<sup>9</sup>

Menurut Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengenai jual beli buah di atas pohon dan hasil pertanian yang masih tersimpan di dalam bumi seperti: pertama jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual-beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik. Kedua, jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Ketiga, jual beli buah yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apa pun adalah batal.<sup>10</sup> Jual beli seperti yang telah jelaskan tersebut masih terjadi di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan Bandar Mataram merupakan salah satu dari 28 kecamatan yang ada di kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan Bandar Mataram merupakan salah satu kecamatan dengan wilayah yang menjadi sentra pemasok buah pisang yaitu desa Mataram Jaya, dan desa Mataram Udik.

Berdasarkan data survey yang diperoleh peneliti, dalam pelaksanaan jual beli ijon buah pisang di kecamatan Bandar Mataram biasanya di lakukan

<sup>9</sup>Adiwarma A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.

<sup>10</sup>Ghufroon A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140.

ketika pembeli ingin mendapatkan barang dagangan buah pisang yang akan di jual nantinya, dimana para pembeli buah pisang mencari dagangannya itu dengan cara mendatangi para pemilik buah pisang yang di dibeli. Biasanya pembeli di Kecamatan Bandar Mataram mencari buah pisang yang baru saja jantung pisangnya dipotong atau belum terlihat kematangannya ini adalah satu trik pembeli dalam menghemat modal. Setelah itu ketika di lihat kondisi buah serta kelihatan buahnya maka pembeli tersebut akan menaksir harga dan jika terjadi kesepakatan antara pembeli dan pemilik pohon buah pisang maka pada saat itu pula akad jual beli dilakukan. Biasanya pembeli membiarkan buah pisang tersebut dua minggu sampai dua bulan hingga terlihat kematangannya dan siap untuk di panen.

Namun tidak jarang dari perjanjian jual beli buah pisang tersebut, salah satu pihak merasa di rugikan. Seperti halnya terkadang penjual buah pisang merasa kecewa karena ternyata buah pisang yang mereka jual ketika telah masak bisa dijual dengan harga hingga dua kali lipat dari harga yang mereka dapat saat menjual sebelum terlihat kematangannya. Dan tidak jarang juga pembeli buah pisang tersebut rugi karena prakiraan mereka tentang buah pisang yang mereka beli meleset seperti rusaknya buah pisang karena virus dan sama sekali tidak bisa di jual apalagi untuk di konsumsi, terkadang juga tumbangnya pohon pisang karena terlalu lebatnya buah pisang dan juga ketika pohon buah pisang tertimpa pohon yang tumbang di sekitarnya. Seperti wawancara dengan ibu Jaerah "Pada saat buah pisang telah masak atau tua,

buah pisang tersebut terkena virus dan tidak bisa di manfaatkan lagi sehingga pembeli merasa dirugikan".<sup>11</sup>

Terkadang pihak penjual merasa di rugikan karena ketika masa panen buah ketika dijual harganya lebih tinggi dibanding pada saat mereka menjualnya ketika sebelum masak. Namun penjual buah terkadang merasa untung, karena telah dibantu keuangannya pada saat itu, apalagi ketika penjual sedang membutuhkan uang dengan mendesak. "Menjual buah pisang paada saat muda atau baru potong jantung, karena keperluan rumah tangga sehingga di jual pada saat muda atau belum layan panen buah pisangnya".<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan aktivitas jual beli ijon. Dengan adanya jual beli ijon tersebut para pemilik dan pembeli buah pisang walaupun mereka terkadang mengalami kerugian. Oleh karena itu faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik Jual Beli Ijon Buah Pisang yang merugikan mereka.

Dari latar belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian "JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH

---

<sup>11</sup> Ibu Jaerah Sebagai Pembeli Buah Pisang Wawancara pada tanggal 22 September 2018.

<sup>12</sup>Ibu Kapri Sebagai Petani Buah Pisang Wawancara pada tanggal 19 September 2018 .

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti tengahkan pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang akan peneliti analisa, pertanyaan tersebut adalah: Apa Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Peneitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi Jual Beli Ijon Pada Sektor Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram.

### **2. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah:**

#### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang jual beli khususya jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram menurut Ekonomi Syariah.

#### **b. Secara praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penjual, pembeli dan masyarakat kecamatan Bandar Mataram.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk tambahan referensi dalam hal jual beli ijon buah pisang.

### 3. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas sudah pernah diteliti sebelumnya namun, terdapat perbedaan objek. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan penelitian relevan, maka dapat dikembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan judul “Jual Beli Ijon Dalam Prespektif Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Pujiono Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2003. Dalam srkripsi tersebut Pujiono fokus penelitiannya adalah tentang menelaah jual beli ijon dengan berbagi jenis jual beli seperti padi di batang, petai, singkong, jagung, rambutan, mangga, dan jeruk.<sup>14</sup>

Peneliti lain berjudul “Jual Beli Batu Bata Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” diteliti oleh, Maya Yulianti Jurusan Ekonomi Syariah

<sup>13</sup> Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Jakarta: 2016, Rajawali Pers), h.

<sup>14</sup>Pujiono, *Jual Beli Ijon Dalam Prespektif Ekonomi Islam, Studi Kasus di Desa Sumver Agung Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur*, (Metro: IAIN Metro, 2003).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun angkatan 2016.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini memaparkan jual beli batu bata.

Peneliti ini menelaah pendapat yang berbeda dengan dua penelitian yang sebelumnya. Jika penelitian yang sebelumnya jual beli ijon dengan berbagai jenis dan jual beli batu bata. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menelaah tentang faktor-faktor jual beli ijon (buah pisang) di Bandar Mataram menurut Ekonomi Syariah.

---

<sup>15</sup> Maya Yulianti, *Jual Beli Batu Bata Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Studi Kasus di Desa Trimurjo Bd. IV Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*, (Metro: IAIN Metro, 2016).



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Ijon

##### 1. Pengertian Jual Beli Ijon

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>16</sup>

Sedangkan mengenai pengertian jual beli ijon, ada beberapa para ahli yang memberikan batasan mengenai pengertian jual beli ijon, seperti para ahli berikut: Definisi Jual beli ijon menurut Hendi Suhendi adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. 10, h. 79.

Sedangkan menurut Nasrun Haroen, berpendapat jual beli ijon adalah jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Abdul Hariss, ijon itu adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan datang dari objek yang belum pasti hasilnya.<sup>19</sup>

Di lihat dari definisi-definisi di atas, jual beli ijon adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum terlihat kelayakanya atau kematanganya sehingga masih retan untuk terkena hama atau rusak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

### a. Al-Quran

QS. an-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di*

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2003), h. 128.

<sup>19</sup>Abdul Hariss, "Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Antara Pembeli Dengan Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi" dalam *Ilmiah*, (Jambi: Universitas Batanghari Jambi), Vol.13Tahun 2013, h. 36.

*antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29)*<sup>20</sup>

Menurut ahli tafsir M. Quraish Shihab kata *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, "kaum muslim sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".<sup>21</sup>

Jual beli ini seharusnya tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang salah atau curang, namun dalam praktek jual beli ijon buah pisang, misal jika pembeli buah pisang rugi karena buah rusak sebelum panen sehingga petani memakan harta sesama dengan yang salah atau curang.

Sedangkan *Al-taradhi* menurut M. Quraish Shihab yakni keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang di kenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>22</sup>

Namun dalam jual beli ijon ini petani buah pisang dan pembeli buah pisang terkadang tidak ikhlas jika setelah transaksi dan buah

---

h. 83 <sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil quran, 2009),

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h. 392

<sup>22</sup>*Ibid.*, 392

belum di panen tapi buah mengalami kerusakan, padahal dalam ayat ini di jelaskan dalam suatu transaksi perdagangan harus saling rela.

b. Al-Hadist

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَ الْمُبْتَاعَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ : حَتَّى تَذَهَبَ عَاهَتُهُ)

Artinya : Ibnu Umar berkata ; "*Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan baik. Beliau melarang penjual dan pembeli*". (Muttafaq Alaih. Dalam suatu riwayat: "*Apabila beliau ditanya tentang buah yang baik, beliau bersabda: 'Sampai penyakitnya hilang'*")<sup>23</sup>

Adapun hukum yang terdapat dalam bab ini adalah: jika seorang menjual buahnya sebelum nampak kebaikannya tapi ia mensyaratkan dipetik, maka transaksi ini sah berdasarkan ijma para sahabat. Jika keduanya kemudian sama-sama ridha buah tersebut tidak dipetik, maka hal ini pun diperbolehkan tapi jika ia menjual buah yang belum nampak kebaikannya tanpa mensyaratkan harus dipetik, maka penjualannya ini batil berdasarkan ijma. Sebab buah ini rusak sebelum matang. Jika penjual mensyaratkan agar buah tersebut dipetik, maka bahaya seperti yang disebutkan tadi dapat dihilangkan. Jika ia menjualnya secara mutlak tanpa syarat apapun maka menurut pendapat mazhab para ulama penjualan ini tidak sah, tapi jika ia

---

<sup>23</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2013), h. 222.

mensyaratkan agar buah yang ia jual dipetik, maka mazhab para ulama menganggap penjualanya sah.<sup>24</sup>

### **3. Faktor Jual Beli Ijon**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Kurangnya Pengetahuan Agama**

Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Bahwa jalan hidup harus berupa aturan, nilai atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati.<sup>25</sup> Kurangnya pengetahuan agama menimbulkan krisis iman dan menjauhkan diri kita dari Allah SWT. Bila kita tidak bisa memupuk iman, akan gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di lingkungan sekitar. Seperti halnya jual beli ijon buah pisang tersebut adalah suatu hal negatif di lingkungan sekitar, karena jual beli ijon tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam namun tetap mereka lakukan, sehingga ketika masyarakat kurangnya pengetahuan agama seperti kurang paham akan tidak diperbolehkan jual beli ijon tersebut maka petani buah pisang dan pembeli buah pisang tetap melakukan transaksi itu walaupun telah di larang dalam agama Islam.

##### **2) Memenuhi kebutuhan pokok**

---

<sup>24</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Ahmad Khatib,, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 543

<sup>25</sup> Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 4-5.

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lainnya sebagainya.<sup>26</sup> Dalam jual beli ijon ini petani buah pisang yang menjual tersebut ada faktor kebutuhan pokok seperti kebutuhan dapur yang mendesak dan pada saat itu petani buah pisang sedang tidak mempunyai uang sehingga buah pisang yang masih muda pun di jual olehnya.

b. Faktor Eksternal

1) Budaya

Budaya/kebudayaan adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku dan obyek-obyek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas/masyarakat tertentu. Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat secara turun menurun.<sup>27</sup> Kebiasaan dari nenek moyang yang dalam melakukan jual beli ijon buah pisang tersebut tetap dilakukan hingga saat ini, karena jual beli ijon buah pisang tersebut sudah jadi kebiasaan mereka dari dulu hingga saat ini.

2) Referensi Kelompok

Referensi didefinisikan dengan sumber acuan, atau rujukan, atau petunjuk. Dengan demikian referensi kelompok merupakan

---

h. 34 <sup>26</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),

<sup>27</sup>Ristiyanti Prasetyo, dkk, *Perilaku Konsumen* ((Yogyakarta: Andi Yogyakarta), h. 184.

seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu dalam masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau lebih anggota masyarakat membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus.<sup>28</sup> Seperti dalam kegiatan jual beli ijon buah pisang ini, ada masyarakat tertentu yang di jadikan mereka sebagai rujukan dalam pelaksanaan jual beli tersebut seperti masyarakat sekitar lingkungan.

### 3) Faktor Situasional

Orang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik.<sup>29</sup> Kurang luasnya dalam memandang suatu hal sehingga dalam perdagangan jual beli ijon buah pisangpun yang mereka pandang lebih besar hanyalah keuntungan semata.

## 4. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu, yaitu *Maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas. *Kemaslahatan* yang ditetapkan oleh Syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 104

<sup>29</sup>Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h.13

<sup>30</sup> Muznad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.125-126.

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membagi *al-mashlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu : *mashlahah dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *mashlahah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan *mashlahah tahsiniyyah* (kemaslahatan terseier). Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedang yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.<sup>31</sup>

a. *Al-Mashlahah adh-dharuriyyah*

*Al-Mashlahah adh-dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta,

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 308-309.

<sup>32</sup> Muznad Rozin, *Ushul Fiqh 1.*, h.127.



b. *Al-Mashlahah al-hajiyyah*

Tingkatan *al-mashlahah* yang kedua adalah *al-mashlahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal keuturunan dan harta mereka.<sup>33</sup>

c. *Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah*

Tingkatan ketiga ialah *al-mashlahah at-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat".<sup>34</sup>

## **B. Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* adalah aturan,

---

<sup>33</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*, h. 310

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 311

kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan rumah tangga.<sup>35</sup> Sedangkan kata “Islam” berasal dari bahasa arab yaitu “*yaslamu*” (menyelamatkan), salam (menegakan perdamaian), dan Salim (penyerahan diri ataupun tunduk).

Definisi dari istilah Ekonomi Syari'ah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi Syari'ah. Abdul Manan mengutip pendapat M. Akram Khan tentang Ekonomi Syariah, yang dimaksud Ekonomi Syari'ah adalah "Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusai (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.<sup>36</sup> Abdul Manan mengutip pendapat M. Umar Chapra, mengemukakan bahwa yang di maksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah "Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkeainambungan dan tanpa lingkungan.

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwayang di maksud dengan ekonomi Syaria'ah adalah "Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) Cet. I. h. 1.

<sup>36</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. I. h. 28.

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihami oleh nilai-nilai Islami.<sup>37</sup> Nurul Huda mengutip pendapat Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy adalah "respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah, akal (*Ijtihad*) dan pengalaman.<sup>38</sup>

Ditinjau dari definisi-definisi diatas, Ekonomi Syari'ah adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Ekonomi di dalam masyarakat dan diatur berdasarkan al-Quran, As-Sunnah.

## **2. Tujuan Ekonomi Syariah**

### **a. Mengutamakan Ketuhanan (Mencari Kehidupan Akhirat)**

Maksud dari tujuan pertama dari ekonomi Islam ialah berbakti kepada tuhan. Tujuan untuk memperingati manusia bahwa setelah hidupnya yang sekarang, masih ada hidup yang kekal abadi. Adanya hukuman yang berlaku, yaitu tiap-tiap orang harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan selama hidupnya di dunia di hadapan Allah SWT.<sup>39</sup>

Untuk menempuh hidup abadi itu, manusia harus mempersiapkan perbekalan, yaitu taqwa atau berbakti hanya kepada-Nya. Oleh sebab itu, dalam berjuang mncari rezeki dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup>Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.

<sup>39</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif IslamI*, (Bandung:Pustaka Setia, 2002), h. 104

membangun perekonomian, manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan ketuhanan.<sup>40</sup>

- b. Memperjuangkan kebutuhan hidup duniawai (dan janganlah melupakan nasib di dunia)

Tujuan ekonomi yang kedua, adalah memperjuangkan nasib. Jangan melalaikan nasib dalam hidup dunia ini, melalaikan harus berjuang dilapangan perekonomin dengan berbagai jalan yang terbuka baginya. Banyak jalan yang ditempuh dan banyak usaha yang dikerjakan untuk menolong nasib sendiri dalam perebutan ekonomi itu.<sup>41</sup>

Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, yang dinamakan *homoeconomicus*. Akan tetapi, dengan tegas memberi batasanya bahwa semangat ekonomi tidak sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat, "janganlah kamu melupakan bagian nasibmu di dunia", mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak miliki seseorang haruslah dalam batas-batas dalam lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum.<sup>42</sup>

- c. Menciptakan kesejahteraan sosial

Berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Masyarakat menjadi

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 106

<sup>42</sup> *Ibid*

faktor terpenting dalam ekonomi Islam. Ini dibuktikan dengan adanya tujuan ketiga ini. Jika hak milik perseorangan dipakai tema bagian nasib (dengan arti sangat terbatas), terhadap masyarakat dipakai tema "sebanyak mungkin kebajikan sebagaimana kebajikan kepada hambanya".<sup>43</sup>

d. Negara menyingkirkan kebinasaan (kekacauan)

Kepentingan diri sendiri, atau hak milik perseorangan, mungkin menimbulkan sifat egoistis dan individualistis. Kedua sifat ini menimbulkan kebinasaan di muka bumi dan menghancurkan jalanya perekonomian.<sup>44</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Singkatnya, Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat (al-Falah)".<sup>45</sup>

Ketiga asas filsafat Ekonomi Islam melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem Ekonomi Islam, diantaranya sebagai berikut.

a. Maslahat

Pengertian maslahat dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, 107

<sup>44</sup>*Ibid.*, 109

<sup>45</sup>Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, h. 3.

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>46</sup> Dalam jual beli ijon ini harusnya lebih mengutamakan manfaatnya namun tetap saja ada mudharatnya dan terkadang mudharat lebih besar dibandingkan dengan manfaat, seperti halnya rusaknya buah sebelum dipanen walaupun setelah transaksi dan itu merugikan pembeli buah pisang tersebut.

b. Kepemilikan

Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi tetapi manusia dituntut kemampuannya untuk memanfaatkannya. Lama pemilikan atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. dan sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara untuk kepentingan orang banyak.<sup>47</sup> Dalam poin ini harusnya manusia lebih dituntut kemampuan untuk memanfaatkan buah pisang tersebut agar bisa lebih bermanfaat bagi diri sendiri, pembeli maupun yang lainnya.

c. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya. bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2009), h. 5.

keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. disamping itu harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>48</sup> Melalui prinsip keseimbangan ini pelaku ekonomi juga akan dirangsang rasa-rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan sosial kepada yang berhak menerimanya, memberi bantuan keuangan pada pihak lain sehingga dengan demikian tidak hanya tercipta daya beli, sebagaimana akan tercipta pula ketenangan, bukan saja bagi yang di beri tetapi juga bagi yang memberi. Pembeli dan petani buah pisang harus seimbang dalam kehidupannya dan untuk menumbuhkan rasa sosialnya.

d. Keadilan

Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok *maqashid as-syari'ah*, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan keadilan dan menghapuskan semua bentuk kezaliman dari masyarakat.<sup>49</sup> Dalam Islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,

<sup>49</sup>M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Diterjemahkan Oleh Ikhwan Abidin Basri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.

pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam<sup>50</sup>

Hal yang paling substansial dari pembangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal ini, Islam sangat menjunjung tinggi kepemilikan individu atas sesuatu.<sup>51</sup> Namun, karena kepemilikan tidak dapat dilakukan semua individu maka dalam Ekonomi Islam mengatur dengan nilai keadilan dan keseimbangan agar tercapai tujuan Ekonomi Islam sebagai pembangunan Umat dan negara. Dan dalam jual beli ijon buah pisang ini harusnya petani buah pisang dan pembeli buah pisang harus saling adil, dalam artian mereka jangan hanya mementingkan keuntungan pribadi namun saling melihat manfaat dari jual beli ijon buah pisang tersebut bagi mereka.

### **C. Jual Beli Ijon Menurut Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya jika di lihat dari ekonomi syariah jual beli itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, dengan mengartikan mengambil

---

<sup>50</sup>Adiwarma A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 35.

<sup>51</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 116-117



manfaatnya dan menolak sesuatu yang tidak menguntungkan (mudharat) atau bisa disebut dengan maslahat, namun dalam jual beli ijon buah pisang ini lebih banyak mendapatkan kemudharatan di bandingkan manfaatnya dan dalam jual beli juga harus memperhatikan keadilan dalam sesama muslim, namun dalam jual beli ijon buah pisang ini adanya pelaku ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

Jual beli ijon ini tidak diperbolehkan dalam Islam seperti pendapat Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) adalah sebagai berikut:

- a. Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual-beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- b. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.

Jual beli buah yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apa pun adalah batal.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Ghufroon A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 140

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah<sup>53</sup> Penelitian lapangan tentang jual beli ijon buah pisang ini akan dilakukan di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

##### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>54</sup> Sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>55</sup> Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat.

---

<sup>53</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>54</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

<sup>55</sup>Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h.175.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka yang diperoleh juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data di hasilkan.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>57</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembeli dan pemilik di Desa Mataram Jaya dan Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram.

### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>57</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 155

membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>58</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- b. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
- c. Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalama Perspektif Islami.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara / Interview**

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan reponden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>59</sup> Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara ini bertujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam Melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang di kemukakan responden.<sup>60</sup>

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang

---

<sup>58</sup>M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, h. 129.

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 133.

<sup>60</sup>Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h. 208.

berpengalaman yaitu ibu Kapri, bapak Gotar dan bapak Tukijan sebagai petani buah pisang di desa Mataram Udik, serta Ibu Endang dan ibu Minah warga Mataram Jaya sebagai petani buah pisang di desa tersebut. Sedangkan ibu Jaerah sebagai pembeli buah pisang di desa Mataram Jaya dan Bapak Seger sebagai pembeli buah pisang di desa Mataram Jaya, guna memperoleh informasi tentang Jual Beli Ijon Buah Pisang di Desa Mataram Jaya dan Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>61</sup> Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola,

---

<sup>61</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, h. 153

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>62</sup>

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan, dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.<sup>63</sup> Tindakan inferensi seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, dan sebagainya.<sup>64</sup>

Penelitian menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang sistem keterikatan dalam jual beli udang ditinjau dari etika bisnis Islam dengan cara melihat sistem jual beli tersebut kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat Faktor-faktor Jual Beli Ijon (Buah Pisang) di Kecamatan Bandar Mataram. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku dan catatan-catatan.

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi* , ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>64</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 200.

## **BAB IV**

### **JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Kecamatan Bandar Mataram**

Sebelum ditingkatkan menjadi Kecamatan Definitif, Kecamatan Bandar Mataram awalnya berstatus sebagai perwakilan Kecamatan atau Kecamatan Pembantu yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/305/B.II/HK/90 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan dalam Provinsi Lampung dengan jumlah 9 kampung dan beribukota di kampung Jatidatar Mataram.

Kecamatan Bandar Mataram dibentuk berdasarkan Perda Lampung Tengah Nomor : 10 Tahun 2001 tentang pembentukan 13 kecamatan dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2001 oleh Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah Drs. Syamsi Achmad.<sup>65</sup>

##### **2. Kondisi dan Potensi Sumber Daya Manusia**

Keadaan dan potensi sumber daya manusia di Kecamatan Bandar Mataram cukup majemuk dan bervariasi, baik dilihat dari asal daerah, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan dan lain lain.

Penduduknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Penduduk Lampung yang berasal dari pulau Jawa, pulau Bali, Sumatera Selatan, Sumatra Barat, dan lain-lain. Penduduk dari pulau jawa merupakan yang terbanyak jumlahnya terutama yang

---

<sup>65</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Agustus 2018

berasal dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Penduduk yang berasal dari Jawa Barat terbanyak bertempat tinggal di Kampung Mataram Udik dan Terbanggi Mulya, sedangkan dari Pulau Bali bertempat tinggal di kampung Mataram Jaya, Mataram Udik, dan Sriwijaya Mataram.

- b. Penduduk Lampung yang disebut penduduk Asli adalah dari Marga Buay Subing dan bertempat tinggal di Dusun lima Kampung Tua Terbanggi Ilir dan di Dusun satu Kampung Tua Mataram Udik.

Mata pencaharian pokok penduduk Kecamatan Bandar Mataram yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiun PNS, pedagang, petani, karyawan pada perusahaan Swasta, buruh, nelayan dan lain-lain.<sup>66</sup>

Data di atas menjelaskan bahwasanya pencaharian pokok di Kecamatan Bandar Mataram salah satunya petani seperti petani buah pisang.

## **B. Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram**

Jual beli ijon buah pisang ini sudah lama terjadi berdasarkan data wawancara berikut ini, begitu juga ada efek negatif dan positif baik pada petani maupun pembeli dalam jual beli ijon buah pisang ini akan tetapi pada realitasnya tetap terjadi. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Bandar Mataram yang melakukan jual beli ijon. Berikut ini hasil wawancara yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,



peneliti lakukan dengan petani dan pembeli buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

Ibu Kapri sebagai petani buah pisang di desa Mataram Udik, beliau melakukan jual beli buah pisang selama 20 tahun. Bapak Tukijan yang juga sebagai petani buah pisang di desa Mataram Udik, beliau melakukan kegiatan jual beli tersebut selama satu tahun. Bapak Gotar melakukan kegiatan tersebut delapan tahun di desa Mataram Udik. Sedangkan ibu Endang melakukan jual beli pisang selama 16 tahun, beliau sebagai petani buah pisang di desa Mataram Jaya. Sedangkan ibu Minah yang berada di desa Mataram Jaya melakukan kegiatan tersebut selama 10 tahun. Bapak Seger yang berada di desa Mataram Udik sudah melakukan jual beli buah pisang selama 16 tahun. Sedangkan ibu Jaerah tinggal di desa Mataram Jaya yang sebagai pembeli buah pisang, beliau melakukan kegiatan tersebut selama 17 tahun.<sup>67</sup>

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan jual beli ijon buah pisang tersebut sudah cukup lama dilakukan bahkan kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di Kecamatan Bandar Mataram.

Menurut Ibu Endang, beliau melakukan jual beli ijon buah pisang sudah lama dan sering beliau lakukan, sehingga sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Kebiasaan itu menjadi kegiatan yang juga dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga beliauapun ikut melakukan kegiatan jual beli

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ibu Kapri, Bapak Tukijan, Bapak Gotar, Ibu Endang, Ibu Minah, Bapak Seger dan Ibu Jaerah, pada tanggal 19-22 September 2018.

ijon buah pisang tersebut. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh ibu Kapri, bahwasanya kegiatan jual beli ijon buah pisang ini sudah menjadi kebiasaan atau suatu budaya dari dahulu sehingga beliau mengikuti kebiasaan terdahulu sampai saat ini.

Menurut ibu Minah sebagai petani buah pisang di Mataram Jaya bahwasanya beliau melakukan kegiatan jual beli ijon buah pisang ini karena ikut-ikutan tetangga yang juga melakukan kegiatan jual beli tersebut. Sehingga kegiatan jual beli ijon buah pisang tersebut menjadi kebiasaan yang beliau lakukan.<sup>68</sup>

Mencermati beberapa pendapat diatas bahwasanya kebiasaan jual beli ijon buah pisang menjadi alasan masyarakat melakukan jual beli ijon. Mereka menganggap jual beli ijon ini sebuah warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli ijon.

Menurut ibu Kapri sebagai petani buah pisang di desa Mataram Jaya, beliau melakukan jual beli ijon buah pisang dengan alasan mendesaknya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur. Sehingga beliau menjual buah pisangnya tersebut untuk lebih cepat mendapatkan uang. Menurut ibu Endang yang juga sebagai petani buah pisang di desa Mataram Jaya bahwasanya beliau melakukan jual beli ijon buah pisang ini karena mendesaknya kebutuhan sehari-hari sehingga beliau meminta tolong

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Kapri, Ibu Endang dan Ibu Minah, Pada tanggal 19-21 September 2018.

kepada pembeli buah pisang untuk membeli buah pisang miliknya yang masih muda tersebut.<sup>69</sup>

Penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwasanya pada saat mendesakny kebutuhan maka, petani buah pisang menjual buah pisang yang masih muda tersebut kepada pembeli.

Menurut bapak Seger, beliau melakukan kegiatan jual beli ijon buah pisang tersebut karena dengan membeli buah pisang yang masih muda harga yang ditetapkan lebih murah sehingga keuntungan yang didapat oleh bapak Seger akan lebih banyak dibandingkan ketika membeli buah pisang dengan keadaan yang sudah siap panen. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Jaerah bahwasannya beliau mwndapatkan buah pisang yang lebih murah, mendapat keuntungan yang lebih besar dan bisa menolong lingkungan sekitar.<sup>70</sup>

Pendapat diatas menjelaskan bahwasanya dalam kegiatan jual beli ijon buah pisang yang mereka pandang lebih besar hanyalah keuntungan semata.

Menurut bapak Gotar sebagai petani buah pisang di desa Mataram Udik bahwasanya beliau melakukan jual beli ijon buah pisang ini lebih mudah karena buah yang baru dipotong jantungnya bisa dijual dan beliau tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk merawat buah pisang tersebut. Serta dalam beliau lebih cepat mendapatkan uang karena buah masih muda sudah bisa dijual di bandingkan beliau harus menunggu buah sampai tua atau siap

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Kapri dan Ibu Endang, Pada tanggal 19-21 September 2018.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Seger dan ibu Jaerah Sebagai Pembeli Buah Pisang Pada tanggal 20-22 September 2018.

panen. Menurut bapak Tukijan yang juga sebagai petani buah pisang desa Mataram Udik bahwasanya menurut beliau jual beli ijon buah pisang ini lebih cepat mendapatkan uang dibandingkan menunggu buah pisang sampai tua apalagi ketika kebutuhan mendesak dan penampung buah pisang yang biasanya bapak menjual buah pisang tersebut tutup.<sup>71</sup>

Beberapa penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwasanya kegiatan jual beli ijon buah pisang ini lebih mudah dalam perawatan buah pisang dan lebih cepat dalam mendapatkan uang ketika terdesaknya suatu kebutuhan

Menurut ibu Kapri, salah seorang petani buah pisang di desa Mataram Udik bahwasanya beliau mengetahui jika jual beli ijon tersebut adalah jual beli buah-buahan yang masih muda namun beliau tidak mengetahui jika jual beli ijon tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya yang diungkapkan oleh ibu Endang dan bapak Gotar terkait dengan pengetahuan tentang Jual beli ijon bahwasanya mereka tidak mengetahui hal tersebut, karena bagi mereka jual beli buah pisang yang belum masak sama seperti jual beli biasa.

Sedangkan menurut bapak Tukijan, beliau mengetahui tentang jual beli tersebut adalah jual beli buah-buahan yang masih muda dan merugikan. Namun beliau tidak mengetahui jika jual beli tersebut adalah jual beli ijon. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Seger dan ibu

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Tukijan dan Bapak Gotar, Pada tanggal 19-20 September 2018.

Minah, bahwasanya mereka hanya mengetahuinya jika kegiatan tersebut adalah kegiatan jual beli buah yang masih muda.

Menurut ibu Jaerah bahwasanya beliau kurang memahami tentang jual beli ijon, namun yang beliau tahu jual beli ijon tersebut jual beli buah yang masih muda dan hal tersebut adalah kegiatan menolong. Menurut beliau dikatakan menolong karena adanya petani buah pisang yang datang kepada ibu Jaerah dan meminta tolong untuk membeli buah pisangnya yang masih muda.<sup>72</sup>

Penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwasanya petani dan pembeli buah pisang di desa Mataram Jaya dan Mataram Udik kurang mengetahui tentang jual beli ijon tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Keuntungan ibu Endang sebagai petani buah pisang dari jual beli ijon buah pisang ini beliau lebih cepat mendapatkan uang ketika keadaan mendesak sehingga beliau tidak perlu meminjam uang kepada orang lain. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Gotar dan bapak Tukijan yaitu lebih cepat mendapatkan uang tanpa menunggu buah pisang hingga tua.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Kapri sebagai petani buah pisang bahwasanya keuntungan jual beli ijon buah pisang ini, beliau tidak perlu merawat pohon pisang hingga buah pisang siap panen dan mendapatkan uang lebih cepat.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Kapri, Bapak Tukijan, Bapak Gotar, Ibu Endang, Ibu Minah, Bapak Seger dan Ibu Jaerah, pada tanggal 19-22 September 2018.

Berbeda dengan ibu Minah bahwasanya, keuntungan dari jual beli ijon ini yaitu buah pisang yang ibu Minah jual bisa di tukarkan dengan cabe atau dengan sayuran-sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur dan jual beli tersebut sangat membantu ibu Minah sehingga beliau tidak perlu ke Pasar.

Keuntungan dari jual beli ijon buah pisang ini, ibu Jaerah sebagai pembeli buah pisang mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan membeli buah pisang yang sudah layak panen atau masak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Seger bahwasanya keuntungan dari jual beli ijon buah pisang ini selain mendapat keuntungan yang lebih besar juga mempunyai persediaan buah pisang yang lebih banyak sehingga nantinya jika ada pesanan buah pisang yang mendesak, bapak Seger sudah mempunyai persediaan buah pisang.

Kerugian jual beli ijon buah pisang ini seringkali buah pisang yang dihasilkan lebih banyak di bandingkan buah pisang yang masih muda sehingga uang yang diperoleh lebih sedikit, namun beliau tetap melakukannya karena kebutuhan yang mendesak ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tukijan sebagai petani buah pisang di desa Mataram Udik. Sedangkan kerugian ibu Kapri sebagai petani buah pisang dalam melakukan jual beli ijon buah pisang ini beliau merasa uang yang di peroleh sedikit dan beliau merasa kecewa dan komplain kepada pembeli pada saat buah pisang siap panen, namun karena sudah perjanjian maka ibu Kapri mengihklaskan.

Selanjutnya kerugian jual beli ijon buah pisang tersebut menurut ibu Jaerah sebagai pembeli buah pisang harus menyiapkan modal yang lebih besar karena harus menunggu satu sampai tiga bulan hingga buah pisang siap dipanen, sehingga modal yang dimiliki oleh ibu Jaerah kurang stabil dalam perputarannya, dan ketika buah pisang tersebut jatuh atau rusak sebelum masa panen, ibu Jaerah mengalami kerugian berupa uang dan tenaga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Seger sebagai pembeli buah pisang di desa Mataram Udik, bahwasanya kerugian jual beli ijon buah pisang tersebut berupa biaya transportasi dan tenaga karena buah pisang yang sudah dibeli tersebut rusak sebelum masa panen dan tidak mendapatkan ganti rugi dari petani buah pisang.<sup>73</sup>

Dari Uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwasanya keuntungan petani dari jual beli ijon buah pisang ini yaitu lebih cepat mendapatkan uang, lebih praktis sehingga tidak perlu merawat pohon pisang, buah pisang dapat ditukarkan dengan cabe dan sayur-sayuran. Sedangkan keuntungan dari pembeli yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mempunyai persediaan buah pisang.

Selanjutnya kerugian dari petani yaitu mendapatkan uang yang lebih sedikit, sedangkan kerugian pembeli perputaran modal yang lambat karena jangka waktu dari pembelian hingga panen satu sampai tiga bulan, rusaknya buah sebelum masa panen, biaya transportasi dan tenaga.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Kapri, Bapak Tukijan, Bapak Gotar, Ibu Endang, Ibu Minah, Bapak Seger dan Ibu Jaerah, Pada tanggal 19-22 September 2018.

Teknis pelaksanaan jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram yaitu seperti berikut:

Menurut ibu Jaerah sebagai pembeli buah pisang desa Mataram Jaya ini bahwasanya biasanya ada petani buah pisang yang datang ke rumah ibu Jaerah untuk menawarkan buah pisang, ketika pada hari itu beliau tidak sibuk maka langsung kerumah petani. Namun ketika beliau sibuk pada hari itu, biasanya beliau menjanjikan hari tertentu untuk datang dan melihat kondisi buah pisang serta melakukan tawar menawar buah pisang.

Menurut bapak Seger sebagai pembeli buah pisang di desa Mataram Udik ini biasanya beliau keliling dari desa satu ke desa lainnya untuk mencari buah pisang muda dan tua namun ada juga petani yang datang kerumah untuk menawarkan buah pisangnya tetapi hal ini cukup jarang.

Menurut ibu Minah sebagai petani buah pisang bahwasanya beliau ketika beliau ada kebutuhan mendesak dan akan menjual buah pisang tersebut, beliau mendatangi rumah pembeli pisang dan menawarkan buah pisang miliknya. Menurut ibu Kapri ketika beliau akan menjual buah pisangnya beliau menunggu pembeli buah pisang, biasanya pada hari senin dan kamis ada pembeli pisang yang keliling sehingga beliau tidak perlu kerumah pembeli buah pisang.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Kapri, Ibu Minah, Bapak Seger dan Ibu Jaerah, Pada tanggal 19-21 September 2018.



Mencermati beberapa pendapat diatas bahwasanya teknis jual beli ijon buah pisang tersebut dilakukan ketika adanya kebutuhan mendesak maka petani buah pisang datang ke rumah pembeli buah pisang untuk menawarkannya. Selanjutnya pembeli buah pisang untuk memperoleh dagangannya, beliau keliling dari desa satu ke desa lainnya atau terkadang ada perani yang datang ke rumah untuk menawarkan buah pisang.

### **C. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Faktor-faktor Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram**

Berdasarkan realitas dari jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram, maka ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah pisang tersebut yang diklasifikasikan dua klasifikasi besar yaitu faktor internal dan eksternal.

Beberapa Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram yaitu; faktor Internal dan faktor eksternal. Ada dua faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan agama dan memenuhi kebutuhan pokok.

Kurangnya pengetahuan agama, agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Kurangnya pengetahuan tentang agama sangat berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya petani dan pembeli buah pisang di desa Mataram Jaya dan

Mataram Udik kurang mengetahui tentang jual beli ijon tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam dan kegiatan jual beli ijon tersebut tetap dilakukan.

Memenuhi kebutuhan pokok, Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lainnya sebagainya. Penggunaan sistem ijon biasanya disebabkan mendesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan selalu ada, baik primer maupun sekunder. Dengan kondisi yang demikian tentu masyarakat dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Terdesaknya kebutuhan berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjual buah pisang yang masih muda untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhan dapur sehingga petani menjual buah pisang yang masih muda tersebut kepada pembeli.

Selanjutnya faktor eksternal yaitu budaya, mencari keuntungan dan transaksi lebih mudah dan cepat.

Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat secara turun menurun. Budaya atau kebiasaan yang sudah dilakukan dari nenek moyang berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini termasuk dalam kegiatan jual beli ijon buah pisang yang ada di desa Matram Jaya dan Mataram Udik.

Mencermati dari hasil yang peneliti lakukan, bahwasanya kebiasaan jual beli ijon buah pisang menjadi alasan masyarakat melakukan

jual beli ijon. Mereka menganggap jual beli ijon ini sebuah warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli ijon buah pisang.

Mencari keuntungan, keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu pula seterusnya. mencari keuntungan berpengaruh terhadap aktivitas jual beli ijon, seperti hasil wawancara dengan pembeli buah pisang yaitu bapak seger bahwasanya membeli buah pisang yang masih muda harga yang ditetapkan lebih murah sehingga keuntungan yang didapat akan lebih banyak dibandingkan ketika membeli buah pisang dengan keadaan yang sudah siap panen. Wawancara tersebut menjelaskan bahwasanya dalam kegiatan jual beli ijon buah pisang yang mereka pandang lebih besar hanyalah keuntungan semata.

Transaksi lebih mudah dan cepat, ketika adanya kebutuhan mendesak maka petani mencari alternatif yaitu menjual buah pisang yang masih muda karena lebih mudah dan cepat. Dalam jual beli ijon buah pisang yang ada di desa Mataram Jaya dan Mataram Udik bahwasanya kegiatan ini lebih mudah dalam perawatan buah pisang dan lebih cepat dalam mendapatkan uang ketika terdesaknya suatu kebutuhan sehingganya mereka melakukan kegiatan jual beli ijon buah pisang tersebut.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah pisang, masyarakat juga belum memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, diantaranya sebagai berikut: *Maslahat* diartikan dengan

mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam praktek jual beli ijon buah pisang ini belum sesuai dengan prinsip *maslahat* karena kurangnya manfaat dalam kegiatan jual beli ijon tersebut.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya rusaknya buah sebelum masa panen ini merugikan pembeli buah pisang dan yang merugikan bagi petani buah pisangnya harga lebih rendah dibandingkan harga buah pisang saat layak panen. Seharusnya lebih mengutamakan manfaatnya namun tetep saja ada mudharatnya dan terkadang mudharat lebih besar dibandingkan dengan manfaat.

Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok *maqashid as-syari'ah*, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Jual beli ijon buah pisang ini belum menerapkan prinsip keadilan, karena seharusnya petani buah pisang dan pembeli buah pisang harus saling adil, dalam artian mereka jangan hanya mementingkan keuntungan pribadi namun saling melihat manfaat dari jual beli ijon buah pisang tersebut bagi mereka. Sebagaimana wawancara berikut ini.

Jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Seperti prinsip diatas yaitu prinsip *maslahat* dan prinsip keadilan yang belum terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli ijon buah pisang tetap di lakukan di Kecamatan Bandar Mataram yaitu faktor internal; kurangnya pengetahuan agama dan terdesaknya kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal; budaya, mencari keuntungan dan transaksi lebih mudah dan cepat.

Salah satunya faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli ijon buah pisang ini adalah terdesaknya kebutuhan. Jual beli ijon buah pisang yang dilakukan di Kecamatan Bandar Mataram sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang seakan sulit hilang dari generasi ke generasi. Jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Seperti prinsip diatas yaitu prinsip *maslahat* dan prinsip keadilan yang belum terpenuhi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Bagi penjual/pemilik buah pisang lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tersebut agar transaksi jual beli yang di lakukan mendatangkan kebaikan bagi pemilik maupun pembeli buah pisang.

2. Bagi Pembeli buah pisang juga lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ijon buah pisang tersebut agar tidak menimbulkan kerugian dan ketika akan membeli buah pisang lebih baik membeli buah yang sudah tua atau siap panen agar menghindarkan dari kerusakan buah sebelum panen.
3. Bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Bandar Mataram yang akan melakukan transaksi jual beli ijon buah pisang untuk lebih memperhatikan lagi masalah, dan di perbolehkanya atau tidak dalam Agama (khususnya muslim). Perlu kesadaran masyarakat untuk tidak hanya mementingkan keuntungan semata namun manfaat dari jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Hariss, "Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Antara Pembeli Dengan Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi" dalam *Ilmiah*, Jambi: Universitas Batanghari Jambi, Vol.13 Tahun 2013.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarma A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya* Bandung: Syaamil quran, 2009.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Ahmad Khatib, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat : Lentera Hati, 2000.
- M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Diterjemahkan Oleh Ikhwan Abidin Basri*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Muznad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media pratama, 2003.
- Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ristiyanti Prasetijo, dkk, *Perilaku Konsumen* Yogyakarta: Andi Yogyakarta,
- Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.



Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2009.

Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, Jakarta: 2016, Rajawali  
Pers.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7	19-12-18	✓	IV : B : Usi, tte logi tem tpe produk di lokasi sehari di apa yg knc Cari di App peng. C. Analisis gambar ter y searah ad pada bab 2 di pisa analisis terhad Kaji IV B.	
8	20-12-18	✓	*Perbaiki skripsi pelu pelu Ape, utk di pibung utk di menajusahkan.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M. Ag  
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Sarmini Lilis Marlina  
NPM, 14119344



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESY  
NPM : 14119344                      Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5			<p>✓</p> <p>Teknik penulisan di - Wawancara: siapa, apa prognosis. - Apakah bisa terjawab semua yang selain itu yang semua yang (Formulasi) Perbaiki sesuai petunjuk</p>	
6			<p>Bab: IV:</p> <p>A: Struktur dan isi ..... masalah. B: → Wawancara yang Faktor C: Hal yang perlu diperhatikan dari wawancara</p>	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Farnizi, M. Ag**  
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

**Sarmini Lilis Marlina**  
NPM. 14119344





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17.8.18		APD = Kisi-kisi yg di berikan ke aj pabnya peneliti di singkora & teorinya.  Acc APD.	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M. Ag  
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

  
Sarmini Lilis Marlina  
NPM. 14119344



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17.9.18	✓	Daftar Isi diperbaiki seseuai petunjuk Aec Daftar isi	
		✓	L. B. B. = Tuntutan - kesempatan autorisasi keuangan pada periode keuangan (see: view) - evaluasi beli ijaz Diperbaiki sesuai petunjuk.	
	Senin 21.9.18		- Diselaraskan partay peneliti di latar - belakang.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M. Ag  
NIP. 196012171990031002

Sarmini Lilis Marlina  
NPM. 14119344



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24.10.18	✓	Ace bab I - III	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Yantizi, M. Ag  
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Sarmini Lilis Marlina  
NPM. 14119344



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Jumat, 14.12.2018	✓	acc bab IV-V untuk bi-binga dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

**Sarmini Lilis Marlina**  
NPM. 14119344





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 14119344                      Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu. 29.8.2018	✓	-acc APP untuk bimbingan dg pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

MahasiswaYbs,

**Sarmini Lilis Marlina**  
NPM. 14119344



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis 12/2018 4	✓	- Tambahkan teori ttg pandangan ulama tentang jual beli ijou. - Bagian B. pada tema penelitian difokuskan realitas jual beli ijou dan poin C. pandangan Ekonomi syariah ttg praktik jual beli ijou.	
	senin 16/2018 7	✓	- acc outline untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

**Samini Lilis Marlina**  
NPM.14119344



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	put 24/10	✓	- acc Bab I - III untuk bi-bing Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

MahasiswaYbs,

**Sarmini Lilis Marlina**  
NPM. 14119344



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag
  2. Wahyu Setiawan, M.Ag
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Praktek Jual Beli Ijon (Buah Pisang) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi;
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
NIP. 197209232000032002

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR**  
**MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Petani Buah Pisang**

- a. Berapa lama anda menjadi petani buah pisang?
- b. Mengapa anda menjual dengan cara ijon?
- c. Apa yang anda ketahui tentang ijon?
- d. Adakah keuntungan dan kerugian dari ijon tersebut?
- e. Apa saja faktor internal dalam ijon buah pisang?
- f. Apa saja faktor eksternal dalam ijon buah pisang?

**2. Wawancara Kepada Pembeli Buah Pisang**

- a. Berapa lama anda menjadi pembeli buah pisang?
- b. Mengapa anda membeli dengan cara ijon?
- c. Adakah keuntungan dan kerugian dari ijon tersebut?
- d. Apa saja faktor internal dalam ijon tersebut?
- e. Apa saja faktor eksternal dalam ijon tersebut?

**B. Dokumentasi**

1. Data penjual dan pembeli buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah.
2. Foto pada saat akad jual beli buah pisang berlangsung

Metro, Agustus 2018

Peneliti




**Sarmini Lilis Marlina**  
NPM: 14119344

Pembimbing I



**Drs. Farmizi, M. Ag**  
NIP: 19601217 199903 1002

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M. Ag**  
NIP: 19800516 200501 1008

# **JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR**

## **MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH**

### **OUTLINE**

**HALAMAN SAMPEL DEPAN**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Yang Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli Ijon
  - 1. Pengertian Jual Beli Ijon
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon
  - 3. Faktor-faktor Jual Beli Ijon
- B. Ekonomi Syariah
  - 1. Pengertian Ekonomi Syariah
  - 2. Tujuan Ekonomi Syariah
  - 3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah
- C. Jual Beli Ijon Menurut Ekonomi Syari'ah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- B. Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram
- C. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Faktor-faktor Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Metro, Juli 2018

Peneliti



**Sarmini L:ilis Marlina**

NPM: 14119344


Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M. Ag**

NIP: 19601217 199903 1002

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M.Ag**

NIP: 19800516 200501 1008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0160/In.28.3/D.1/PP.00.9/01/2018

Metro, 23 Januari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,

Desa Mataram Jaya Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Faktor-Faktor Jual beli Ijoh Buah Pisang Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha.S.Ag.M.H  
NIP. 197206111998032007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 2560/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SARMINI LILIS MARLINA**  
NPM : 14119344  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kecamatan Bandar Mataram Kab. Lam - Teng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 November 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2561/In.28/D.1/TL.00/11/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Camat Kecamatan Bandar Mataram  
Kab. Lam - Teng  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2560/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 13 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **SARMINI LILIS MARLINA**  
NPM : 14119344  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kecamatan Bandar Mataram Kab. Lam - Teng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI IJON BUAH PISANG DI KECAMATAN BANDAR MATARAM MENURUT EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 November 2018

Wakil Dekan I,



**Drs. H.M. Saleh MA**

NIP. 19650111 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BANDAR MATARAM**

*Jl. Terusan Subing No.2 Jatidatar Mataram Kode Pos 34169*

Bandar Mataram 16 November 2018

Nomor : 074/534/ke.a VII.28/2018

Perihal : Izin Research

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Metro  
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bresamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan riset guna penulisan skripsi, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : **Sarmini Lilis Marlina**

Npm : 14119344

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul sripsi : Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan Riset di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan informasi data yang bersangkutan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan Skripsi tersebut.

Demikian, satar izin kami berikan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Camat Bandar mataram  
kasi ppm  
  
**NGATUWI, S.Pd.M.Pd**  
Nip. 19630212 198403 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-01033/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119344.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP: 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Sarmini Lilis Marlina  
NPM : 14119344  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah  
Hari / Tanggal : Jum'at / 28 Desember 2018  
Waktu : 15.00 -17.00 WIB  
Tempat : Kampus II (Gedung Khadijah Binti Khuwailid/E.7.1.1)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs.Tarmizi.M.Ag  
Penguji I : Hj.Siti Zulaikha.S.Ag.M.H  
Penguji II : Wahyu Setiawan.M.Ag  
Sekretaris : Alva Yenica Nandavita.M.E.Sy

Penguji I

1. Latar Belakang Masalah Penelitian ini apa?
2. Prosedur jual beli ijon buah pisang ini bagaimana?
3. Apa ~~kelebihan~~ permasalahan yang menjelaskan perbandingan yang dilakukan oleh Bu Jirah dan Bu Mirah mana? & LBM apa tidak? Sertakan
4. LBM sudah menjelaskan bahwa jual beli ijon tidak diperbolehkan, lalu masalahnya bagaimana?
5. LBM juga sudah menjelaskan faktor yang melatarbelakangi jual beli ijon, seperti kebutuhan ekonomi, lalu masalahnya dimana?
6. Hal. 26, Jelaskan maksud dari faktor-faktor jual beli ijon menurut Ekonomi Syariah!
7. Apa tidak menjelaskan larangan jual beli ijon (Hal 11 dst)
8. Sub ayat a (Hal 11), c (Hal 26) itu apa bebannya?
9. Hal. 27, maksudnya bagaimana (poin a dan b)
10. Hal. 27, kaitannya dari mana?
- 11.

Penguji II

1. Jual Beli ijonnya yang di Bandar Mataram seperti apa? Tifunya apa saja?
2. Jenis pisangnya yang diperjual belikan apa saja?
3. Praktek jual beli ijon di Bandar Mataram seperti apa?
4. Faktor lain selain faktor ekonomi apa saja yang melatarbelakangi jual beli ijon?
5. Apakah masyarakat (baik penjual dan pembeli) paham bahwa jual beli ijon dilarang?

6. Perbandingan harga jika menjual di Pak Seger dan di Agen? Lebih menguntungkan yang mana?
7. Alasan kenapa petani Pisang langganan menjual pisangnya di Pak Seger dan bu Strenah?
8. Yang paling dominan pada sisi penjual apa? Ragi atau Urung?

#### Pengual I

1. Maksud dari Sumber Data Primer "Pembeli, Pemilik" 2
2. Ada berapa pembeli dan ada berapa penjual di Bandar Mataram? Totalnya?
3. Penentuan sample atas dasar apa jika tidak ada total dari penjual dan pembeli?
4. Penyebaran nama-nama di hal. 25 atas dasar apa?
5. Sumber data dan Teknik Pengumpulan data tidak sinkron.
6. Maksud dari Pihak-pihak yang berkompetensi apa? Dijelaskan, gunakan kalimat yang tepat.
7. Hilangan kata disimpulkan di uraian, karena kesimpulan terakhir di akhir
8. Jangan menulis 1 paragraf dengan 2 baris. Diperbaiki
9. Jelaskan faktor-faktor yang ada di hal 64
10. Tertarik dimana bahwa ~~salah~~ ~~per~~ ~~perjual~~ dan pembeli tidak paham tentang Agama ttg jual beli lion? Tertarik dimana ketidak fahaman tersebut? Selain itu siapa saja?
11. Kenapa faktor mungkin bisa masih ada ya tidak tahu masalah jual beli lion.
12. Hasil penelitian tentang jual beli lion apa saja? Analisis Anda bagaimana?
13. Harusnya ketika menganalisis, dari faktor Internal dan Eksternal adalah yang paling mendominasi adalah faktor Internal . . . . . dan seterusnya. Diperbaiki Narasinya.
14. Kesimpulan diperbaiki.
- 15.

#### Kerangka/Moderator

1. Kalimat motto dengan judul apa?
2. Indikator Tidak Tahu / Tidak paham tentang jual beli lion yang mana?
3. Analisis dengan membenturkan data lapangan dengan teori
4. Fasian Masalah berantakan dan tidak Runtun. Coba lihat Daftar Isi. Diperbaiki.
5. Daftar Isi itu Germinan dari Isi. Diperbaiki dan disesuaikan.
6. Alasan Penelitian di jelaskan di LBU.
7. Sumber data diperbaiki
8. Pernyataan bahwa Pengual dan Pembeli tidak paham tentang jual beli lion diperbaiki / dicantumkan dimana?
9. Analisis, narasinya ~~perbaiki~~ ~~data~~ buat sistematis.

#### Kesimpulan

Ujian Munjasah an, Sarmini Lili Marlisa dinyatakan Lulus dengan Catatan Perbaikan dari tim pengual, waktu perbaikan selama 60 hari. Jika lewat dari 60 hari, maka ujian dibatalkan dan harus ujian ulang.

Metro, 28 Desember 2018  
Ketua Sidang

Drs. Tarmizi, M.Ag





## DOKUMENTASI

### A. Wawancara dengan Petani





**B. Wawancara Kepada Pembeli**





## RIWAYAT HIDUP



Sarmini Lilis Marlina dilahirkan di Mataram Jaya pada tanggal 14 Mei 1995, anak kedua dari pasangan bapak Wakijo dan ibu Misiah.

Pendidikan dasar peneliti di tempuh di SD Negeri 1 Mataram Jaya dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Bandar Mataram dan selesai pada tahun 2011.

Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar selesai tahun 2014 dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015.